

JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

Determinan Kekerasan Anak di Kabupaten Bener Meriah: Studi Cross-Sectional

Determinants of Child Violence in Bener Meriah District: A Cross-Sectional Study

Muhammad Fadhil*, Radhiah Zakaria, Meutia Zahara, Asnawi Abdullah, Marthoenis

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Article Info	ABSTRACT / ABSTRAK
<p>Article History Received: 04 Mei 2025 Revised: 25 Mei 2025 Accepted: 03 Jun 2025</p>	<p><i>Violence against children is an issue that has increased over time, with Bener Meriah District reported as one of the areas with a high number of cases. This study aims to analyze the determinants of violence against children in Bener Meriah District. The research design used was analytic observational with a cross-sectional approach. The research was conducted in February-May 2024. The sample consisted of 78 children aged 6-18 years who were victims of physical, psychological and sexual violence, with a total sampling technique. Data were analyzed using logistic regression test. The results showed that the majority of victims were female (51.3%) with an average age of 13 years, while the perpetrators of violence were mostly male (92.3%) with an average age of 21 years. School was identified as a location with a 5.5 times higher risk of violence than home, and girls had a 3.8 times greater risk of experiencing violence than boys. These findings indicate the need for educational institution-based and gender-sensitive child abuse prevention policies at the local level.</i></p> <p>Keywords: <i>Child Violence, perpetrators of violence, Bener Meriah</i></p>
	<p>Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dengan Kabupaten Bener Meriah dilaporkan sebagai salah satu wilayah dengan angka kasus yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bener Meriah. Desain penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan <i>cross-sectional</i>. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Mei 2024. Sampel terdiri atas 78 anak berusia 6-18 tahun yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Analisis data dilakukan menggunakan uji regresi logistik. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan (51,3%) dengan rata-rata usia 13 tahun, sementara pelaku kekerasan sebagian besar adalah laki-laki (92,3%) dengan rata-rata usia 21 tahun. Sekolah diidentifikasi sebagai lokasi dengan risiko kekerasan 5,5 kali lebih tinggi dibandingkan rumah, dan anak perempuan memiliki risiko 3,8 kali lebih besar mengalami kekerasan dibandingkan anak laki-laki. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan pencegahan kekerasan anak berbasis institusi pendidikan dan sensitif gender di tingkat lokal.</p> <p>Kata kunci: Kekerasan Anak, pelaku kekerasan, Bener Meriah</p>

Corresponding Author:

Name : Muhammad Fadhil
Affiliate : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh
Address : JL. Muhammadiyah No.91, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh
Email : fadhilmkm60@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa, anak adalah investasi keluarga, anak bagaimanapun kondisinya adalah harapan masa depan. Anak, bagaimanapun kondisinya, membutuhkan perhatian yang sama dengan anak lainnya, banyak cinta dan kasih sayang (Manon Andini et al., 2019). Dalam perkembangannya, anak membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Anak juga memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri. Hal ini merupakan salah satu totalitas psikis dan merupakan sifat yang berbeda pada setiap jenis perkembangan selama masa kanak-kanak (Setyaningrum & Arifin, 2019). Kekerasan emosional atau kekerasan psikologis adalah bentuk kekerasan yang dapat merusak mental dan emosional seseorang tanpa melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Kekerasan emosional mencakup berbagai bentuk perilaku atau komunikasi yang menyebabkan penderitaan psikologis atau emosional yang signifikan pada korban. Kekerasan emosional mencakup tindakan yang merendahkan, mempermalukan, mengancam, atau mengontrol orang lain dengan cara yang merusak kesehatan mental mereka (Nugraha et al., 2023).

Kekerasan emosional meliputi tindakan yang merendahkan, mempermalukan, mengancam, atau mengendalikan orang lain dengan cara yang merusak kesehatan mental mereka (Reswita & Buulolo, 2023). Kekerasan terhadap anak memiliki istilah *abuse* yang berarti penganiayaan, perlakuan buruk, atau penyiksaan. Kekerasan pada anak adalah perilaku yang disengaja dan membahayakan anak secara fisik dan psikologis. Istilah kekerasan terhadap anak merujuk pada berbagai perilaku, mulai dari perilaku mengancam yang dilakukan secara langsung oleh orang dewasa (Anis, 2019). Kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam kehidupan perempuan dan anak perempuan secara serius (Kaltsum et al., 2023). Kekerasan seksual pada anak Indonesia tidak hanya terjadi di wilayah rawan kekerasan tetapi juga di wilayah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien (Handayani, 2018).

Perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak juga dilakukan dengan cara pencegahan, tidak hanya menghukum pelaku yang kemudian dapat dianggap memberikan keadilan bagi korban tetapi juga perlu memberikan pemahaman tentang bagaimana kekerasan seksual itu sebenarnya (Suryandi et al., 2020). Yang perlu menjadi perhatian serius adalah perlunya intervensi berupa tindakan pencegahan dan penanganan yang komprehensif, yang sayangnya hampir tidak pernah ditemukan di hampir seluruh belahan dunia (Devi et al., 2021). Karena pelaku kekerasan pada anak juga sulit dikenali karena tidak ada ciri-ciri khusus, dan mereka bisa saja merupakan orang yang dekat dengan anak, serta berasal dari berbagai kalangan (Ilyasa, 2022). Pelaku pelecehan seksual terhadap anak (*pedofilia*) cenderung memodifikasi targetnya, termasuk anak kandung dan saudara kandung (Nasution et al., 2020). Oleh karena itu, pelaku kekerasan seksual ini dapat dikategorikan sebagai predator (Nina Ginting, 2019).

Secara global dan nasional, kekerasan terhadap anak masih menjadi isu serius. Di Amerika Serikat, lebih dari 3 juta laporan kekerasan anak tercatat setiap tahunnya (Thomas Lickona, 2022). Dari 54% kasus kekerasan anak yang terkonfirmasi, kekerasan fisik 22%, kekerasan seksual 8%, kekerasan emosional 4%, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya 12%

(UNICEF, 2020). Di Indonesia, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 6.519 anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis (KPAI, 2020), Jumlah ini menurun menjadi 5.953 kasus pada tahun 2021 (KPAI, 2021), dan kembali menurun menjadi 4.683 kasus pada tahun 2022 (KPAI, 2022), Sementara itu, pada tahun 2023, KPAI menerima sebanyak 3.887 laporan pelanggaran hak-hak anak. Dari jumlah tersebut, 2.656 merupakan pengaduan langsung, sementara sisanya—sebanyak 1.221 kasus—dilaporkan melalui surat, email, layanan daring, dan media. Seluruh laporan tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pelanggaran Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebanyak 2.011 kasus dan Perlindungan Kasus Anak (PKA) sebanyak 1.866 kasus, yang mencakup 15 bentuk perlindungan khusus anak (KPAI, 2023).

Di Provinsi Aceh, kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi. Sejak 2018 hingga 2020 tercatat lebih dari 1.687 kasus, menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah darurat kekerasan anak. Di Kabupaten Bener Meriah sendiri, terdapat 213 kasus kekerasan terhadap anak antara tahun 2016 sampai 2022. Hingga Oktober 2023, terjadi penambahan sebanyak 78 kasus, dengan jenis kekerasan yang sangat beragam seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan fisik, psikis, inses, sodomi, eksploitasi seksual, dan perdagangan anak. Meskipun data kekerasan terhadap anak di Bener Meriah cukup tinggi dan tersedia, masih minim penelitian yang secara khusus menggali faktor-faktor determinan dari kekerasan tersebut, terutama di wilayah rural. Informasi mengenai profil pelaku, karakteristik korban, serta faktor risiko kekerasan anak secara lokal masih terbatas. Padahal, pemahaman terhadap determinan lokal sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan intervensi yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2023, dengan harapan dapat memberikan dasar ilmiah bagi upaya pencegahan dan perlindungan anak yang lebih tepat sasaran.

BAHAN DAN METODE

Desain penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross-sectional*, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dengan variabel-variabel yang relevan pada satu titik waktu.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual di Kabupaten Bener Meriah. Sampel terdiri atas 78 anak berusia 6–18 tahun yang telah terdata oleh pemerintah daerah setempat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *total sampling* (Akbar, 2022).

Variabel Penelitian

1. Variabel dependen: Kondisi psikososial anak korban kekerasan.
2. Variabel independen: Jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual), usia anak, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi keluarga.
3. Instrumen pengukuran: Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas, serta disesuaikan dengan pedoman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan kepala keluarga yang memiliki anak sebagai korban kekerasan, sesuai dengan data pemerintah setempat. Proses ini dibantu oleh lima *enumerator* yang telah mendapatkan pelatihan intensif untuk memastikan pemahaman dan persepsi yang seragam terhadap instrumen dan prosedur penelitian.

Etika Penelitian

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Magister Universitas Muhammadiyah Aceh. *Informed consent* diperoleh secara tertulis dari orang tua/wali anak sebelum dilakukan wawancara. Seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul melalui beberapa tahapan, yaitu: Editing, Coding, Transferring, Entry data dan Tabulating (Sugiyono, 2018).

Analisis data dilakukan secara bertahap:

1. Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi masing-masing variabel, termasuk ukuran tendensi sentral dan dispersi, serta dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.
2. Analisis bivariat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menggunakan uji regresi logistik, dengan tingkat signifikansi 5% ($p < 0,05$) dan tingkat kepercayaan 95%.
3. Analisis multivariat dilakukan dengan regresi logistik ganda untuk mengidentifikasi hubungan independen antar variabel, serta melihat pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengendalikan variabel-variabel perancu (Sutadji et al., 2022).

HASIL

Responden dalam penelitian ini adalah anak yang merupakan korban kekerasan di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2023. Karakteristik responden dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai distribusi frekuensi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan anak, kekerasan yang didapat, dan gangguan yang diderita. Berikut ini akan disajikan data distribusi karakteristik responden pada Tabel 1.

Distribusi karakteristik responden anak pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 40 anak (51,3%), sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 38 anak (48,7%). Berdasarkan pendidikan, jumlah responden terbanyak adalah responden dengan pendidikan rendah yaitu sebanyak 57 responden (73,1%).

Karakteristik pelaku kekerasan pada penelitian ini disajikan melalui deskripsi distribusi frekuensi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan anak, kekerasan yang didapat, dan gangguan. Berikut ini akan disajikan data distribusi karakteristik pelaku kekerasan pada Tabel 2.

Tabel 1. Karakteristik Umum Anak (Korban Kekerasan)

Karakteristik		n = 78	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	38	48,7
	Perempuan	40	51,3
Umur	<12 tahun	20	25,6
	≥ 12 tahun	58	74,4
Tingkat Pendidikan	Tinggi	0	0,0
	Menengah	49	62,8
	Dasar	29	37,2
Pekerjaan	Bekerja	0	0,0
	Belum Bekerja	0	0,0
	Tidak Bekerja	78	100,0
Kekerasan Yang Didapat	Fisik	37	47,4
	Emosional	41	52,6
	Seksual	0	0,0
Pengidapan Kelainan	Ada	1	1,3
	Tidak	77	98,7

Sumber: Data Primer (diolah), 2023

Tabel 2. Karakteristik Umum Pelaku Kekerasan

Karakteristik		n = 78	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	72	92,3
	Perempuan	6	7,7
Umur	<18 tahun	36	46,2
	≥ 18 tahun	42	53,8
Tingkat Pendidikan	Tinggi	56	71,7
	Menengah	15	19,2
	Dasar	7	9,1
Pekerjaan	Bekerja	34	43,6
	Tidak Bekerja	44	56,4
Penghasilan Keluarga	Berpenghasilan	34	43,6
	Tidak Berpenghasilan	44	56,4
Status Pelaku	Keluarga Korban	11	14,1
	Bukan Keluarga	67	85,9

Sumber: Data Primer (diolah), 2023

Distribusi karakteristik pelaku kekerasan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 72 anak (92,3%), sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 anak (7,7%). Selanjutnya, berdasarkan pendidikan, pelaku kekerasan terbanyak adalah yang berpendidikan tinggi yaitu sebanyak 56 orang (71,8%).

Hubungan Variabel Independen Terhadap Kekerasan Pada Anak

Tabel 3. Hubungan Variabel Independen Terhadap Kekerasan Pada Anak

Hasil Ukur	Kekerasan Pada Anak				OR	95% CI	P-value
	Emosional		Fisik				
	n	%	n	%			
Jenis Kelamin Anak							
Laki-laki	29	76,32	9	23,68	7,5	2,74-20,60	0,000
Perempuan	12	30,00	28	70,00			
Umur Anak							
<12 tahun	6	30,00	14	70,00	0,2	0,09-0,83	0,023
≥ 12 tahun	35	60,34	23	39,66			
Pendidikan Anak							
Menengah	30	76,19	19	23,81	5,2	1,49-18,33	0,010
Dasar	11	37,93	18	62,07			
Kelainan Bawaan Anak							
Tidak Ada	40	51,95	37	48,05	omitted	Omitted	omitted
Ada	1	100,0	0	0,0			
Prestasi Anak							
Ada	20	48,78	21	51,22	0,7	0,29-1,77	0,482
Tidak Ada	21	56,76	16	43,24			
Tempat Tinggal Anak							
Desa	27	51,92	25	48,08	0,9	0,36-2,37	0,873
Kota	14	53,85	12	46,15			
Pola Asuh Orangtua							
Permisif	23	74,19	8	25,81	5,2	1,75-15,5	0,003
Demokratis	11	35,48	20	64,52			
Otoriter	7	43,75	9	56,25			
Waktu Kejadian Kekerasan					6,5		
Pagi	29	74,36	10	25,64	6,5	2,4-17,5	0,000
Malam	12	30,77	27	69,23			
Tempat Kejadian Kekerasan							
Rumah	35	67,31	17	32,69	6,8	2,3-20,2	0,000
Sekolah	6	23,08	20	76,92			
Konsekuensi dari Kekerasan							
Permisif	10	45,45	12	54,55	0,7	0,25-2,39	0,656
Depresif	14	51,85	13	48,15			
Agresif	11	57,89	8	42,11			
Destruktif	6	60,00	4	40,00			
Jenis Kelamin Pelaku							
Laki-laki	37	51,39	35	48,61	0,5	0,09-3,06	0,477
Perempuan	4	66,67	2	33,33			
Umur Pelaku							
Remaja	23	63,89	13	36,11	2,3	0,94-5,88	0,066
Dewasa	18	42,86	24	57,14			
Pendidikan Pelaku							
Tinggi	28	50,00	28	50,00	0,5	0,15-1,65	0,255
Menengah	10	66,67	5	33,33			
Dasar	3	42,86	4	57,14			

Pekerjaan Pelaku							
Ada	13	38,24	21	61,76	0,3	0,14-0,89	0,028
Tidak Ada	28	63,64	16	36,36			
Status Pelaku							
Bagian Keluarga	4	36,36	7	63,63	0,4	0,12-1,73	0,253
Bukan Keluarga	37	55,22	30	44,78			
Total	41	52,56	37	47,44			

Sumber: Data Primer (diolah), 2023

Tabel 3 menunjukkan hubungan antara jenis kelamin anak dan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil tabulasi silang pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa anak yang mendapatkan kekerasan emosional dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 29 anak (76,32%) dan kekerasan fisik dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 28 anak (70,00%). Pada uji statistik dengan nilai signifikansi 95% dan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai $p = 0,000$, sehingga hipotesis nol dalam hal ini ditolak, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara jenis kelamin anak dengan kekerasan pada anak dimana anak perempuan berpeluang 7,5 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan dibandingkan dengan anak yang berjenis kelamin laki-laki ($OR=7,5$, $95\%CI=2,74-20,60$).

Terdapat 40 anak (51,95%) yang menerima pelecehan emosional dan tidak mengalami gangguan, serta 37 anak (48,05%) yang menerima pelecehan fisik dan tidak mengalami gangguan. Kemudian, anak yang mendapatkan kekerasan emosional dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 37 anak (51,39%) dan kekerasan fisik dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 anak (33,33%). Pada uji statistik didapatkan nilai $P=0,477$, sehingga hipotesis nol pada kasus ini diterima yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin pelaku dengan kekerasan pada anak dimana pelaku perempuan merupakan faktor protektif terhadap kekerasan pada anak ($OR=0,5$; $95\%CI=0,09-3,06$).

Anak yang mengalami kekerasan fisik dan berpendidikan dasar berjumlah 29 anak dimana pendidikan dasar yang dimaksud adalah kelompok yang berpendidikan SD hingga tidak sekolah, sedangkan kekerasan fisik dengan pendidikan menengah adalah kelompok yang berpendidikan SMP dan SMA yang berjumlah 9 anak. Pada uji statistik didapatkan nilai $P=0,490$, sehingga hipotesis nol pada kasus ini diterima yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan pelaku dengan kekerasan pada anak dimana pelaku yang berpendidikan menengah berpeluang 5,2 kali mengalami kekerasan pada anak ($OR=5,2$; $95\%CI=0,25-1,87$).

Berdasarkan hasil tabulasi silang pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa anak yang mendapatkan kekerasan emosional dan didapatkan dari pelaku yang memiliki pekerjaan sebanyak 13 anak (38,24%) dan kekerasan fisik dan didapatkan dari pelaku yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 16 anak (36,36%). Pada uji statistik dengan nilai signifikansi 95% dan $\alpha=0,05$ diperoleh nilai $P=0,028$, sehingga hipotesis nol pada kasus ini ditolak yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pekerjaan pelaku dengan kekerasan pada anak dimana pelaku yang tidak memiliki pekerjaan menjadi faktor protektif untuk mengalami kekerasan pada anak ($OR=0,3$; $95\%CI=0,14-0,89$).

Anak yang mendapatkan kekerasan emosional dan mendapatkan kekerasan dari pelaku yang merupakan bagian dari keluarga sebanyak 4 anak (36,36%) dan kekerasan fisik dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 anak (44,78%). Pada uji statistik dengan nilai

signifikansi 95% dan $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai $P = 0,253$, sehingga hipotesis nol pada kasus ini diterima yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status pelaku dengan kekerasan pada anak dimana pelaku bukan merupakan faktor protektif untuk mengalami kekerasan pada anak ($OR = 0,4$, $95\%CI = 0,12-1,73$). Adapun hal lain yang diperoleh dari tabel 3, variabel independen yang berhubungan dengan kekerasan pada anak adalah jenis kelamin anak, usia anak, pola asuh orang tua, waktu kejadian kekerasan, tempat kejadian kekerasan dan pekerjaan pelaku.

Uji Kelayakan Model Logistik Variabel Independen, Adjusted Confounding terhadap Variabel Kekerasan Pada Anak

Analisis multivariat dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik berganda. Variabel independen yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam uji multivariat adalah variabel yang memiliki nilai $p < 0,25$. Berdasarkan Tabel 4, uji regresi logistik yang memasukkan variabel dependen yaitu kekerasan pada anak, variabel independen, kemudian dikontrol dengan variabel usia dan jenis kelamin anak.

Tabel 4. Hasil Uji Logistik Variabel Independen, Adjusted Confounding terhadap Variabel Kekerasan Pada Anak

Variabel		Model 1		<i>p-Value</i>
		AOR	95% CI	
Jenis Kelamin Anak	Perempuan	3.80	1.14-12.69	0.030
Umur Anak	≥12 tahun	0.43	0.10-1.85	0.259
Prestasi Anak	Tidak Ada	0,46	0.13-1.60	0.225
Tempat Kejadian Kekerasan	Sekolah	5,52	1,07-28,29	0,040
Jenis Kelamin Pelaku	Perempuan	0.48	0.09-0.10	0.048
Pekerjaan Pelaku	Tidak Bekerja	0.34	0.09-1.20	0.096
R^2		0,2849		

Sumber: Data Primer (diolah), 2023

Pada model ini ditemukan bahwa kekerasan pada anak berhubungan secara signifikan dengan tempat terjadinya kekerasan dimana ditemukan bahwa sekolah merupakan tempat terjadinya kekerasan dengan risiko 5,5 kali mengalami kekerasan dibandingkan dengan di rumah. Kemudian yang lain juga menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kekerasan anak dengan jenis kelamin dimana pada model ini responden yang berjenis kelamin perempuan berisiko hampir 3,8 kali mengalami kekerasan anak dibandingkan dengan anak yang berjenis kelamin laki-laki. Model ini hanya mampu menjelaskan 28,49% dari faktor-faktor yang mempengaruhi child abuse.

PEMBAHASAN

Jenis Kekerasan dan Relasi Gender

Isu gender menjadi penting untuk mendapat perhatian khusus karena merupakan hal yang berpotensi bencana dan perlu penanganan darurat karena yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak perempuan karena keduanya berpotensi untuk dieksploitasi, kekerasan dalam mendapatkan perlakuan yang sama pada kedua identitas gender menjadi isu yang krusial terutama dalam konteks kedaruratan dan bencana alam, anak dan perempuan

sering menjadi sasaran korban kekerasan dan sangat mudah terkena dampak eksploitasi, kesewenang-wenangan karena status identitas mereka dalam kehidupan sosial (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Menurut Terry E. Lawson mengklasifikasikan kekerasan pada anak menjadi empat bentuk, yaitu kekerasan emosional, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual (Kadir & Handayaningsih, 2020).

Pada penelitian ini, anak yang mendapatkan kekerasan emosional dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 29 anak (76,32%) dan kekerasan fisik dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 28 anak (70,00%). Kemudian dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan jenis kelamin anak terhadap kekerasan pada anak dimana anak perempuan dapat berisiko 7,5 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan dibandingkan dengan anak yang berjenis kelamin laki-laki ($OR=7,5$, $95\%CI=2,74-20,60$). Hal ini dikarenakan pada keluarga yang menggunakan pola asuh demokratis yang tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin antar saudara kandung, tetapi orang tua lebih terbuka mengenai jenis kelamin anak, sehingga tidak melakukan diskriminasi terhadap perbedaan jenis kelamin (Khoirunnisa et al., 2018). Sehingga keluarga dapat mengurangi kesibukan dengan meluangkan waktu bersama anak untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar saudara kandung dengan memberikan perlakuan yang tidak membedakan jenis kelamin dengan menyesuaikan tugas perkembangan usia anak dapat mempengaruhi suasana emosional anak untuk merasa diperhatikan dengan mendapatkan kasih sayang yang sama (Yektiningsih et al., 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian Juniawati dkk tahun 2021 yang berjudul Hubungan Antara Kekerasan Verbal Orang Tua Dengan Kepercayaan Diri Pada Remaja dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendapatkan kekerasan verbal dari orang tua (51,5%), dan sebagian besar responden memiliki kepercayaan diri yang rendah (53,0%). Hasil analisis data menggunakan uji chisquare dengan tingkat kepercayaan 95% ($p\text{-value}=0,05$) (Juniawati et al., 2021). Kondisi di atas menempatkan anak perempuan pada situasi yang berbahaya dan menjadi sasaran empuk perlakuan yang tidak adil. Marginalisasi, stereotip, dan diskriminasi gender menjadi situasi yang kerap dihadapi anak perempuan, sehingga bentuk-bentuk kekerasan yang dilatarbelakangi oleh nafsu seksual menjadi bahaya nyata yang mengancam anak perempuan kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun. Status sebagai perempuan, di sisi lain, menyebabkan anak perempuan menjadi mangsa hasrat seksual laki-laki (Lamijan et al., 2018).

Faktor Risiko Kekerasan (Usia, Pendidikan, Lingkungan)

Lebih lanjut, pada penelitian ini, rata-rata usia responden adalah 13 tahun dengan rentang usia responden berkisar antara 2 tahun hingga 18 tahun. Kemudian berdasarkan analisis statistik juga ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia anak dengan kekerasan pada anak. Hal ini sejalan dengan fakta dan penelitian lainnya.

Penyebab tingginya angka pemerkosaan pada anak adalah dampak dari budaya bangsa yang mengharuskan anak menuruti perintah orang yang lebih tua, dominasi relasi kuasa seperti ayah dengan anak, kebiasaan "takut" saat diancam dan maraknya penjualan buku, majalah, VCD porno dan minuman keras. Namun ternyata kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak-anak yang lebih muda. Gadis remaja dan wanita yang menginjak usia dewasa juga rentan terhadap bahaya kekerasan seksual. Seperti kasus yang terjadi di Bekasi. Seorang tukang ojek yang mengaku sebagai pegawai pajak berhasil memperdayai 3 orang perempuan berusia 16, 18 hingga 24 tahun. Ia pun melakukan modusnya dengan cara yang lebih modern,

dari jejaring sosial yang saat ini sedang marak. Dari situ ia berkenalan dengan korbannya, kemudian mengajak korban bertemu dan memperkosanya (Rakhmawati, 2022). Hubungan antara pendidikan anak dengan kekerasan pada anak dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa anak yang mendapatkan kekerasan emosional dan berpendidikan rendah sebanyak 16 anak (76,19%) dan kekerasan fisik dan berpendidikan tinggi sebanyak 32 anak (56,14%). Kemudian hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pendidikan anak dengan kekerasan pada anak dimana anak yang berpendidikan tinggi berpeluang 4 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan dibandingkan dengan anak yang berpendidikan rendah (OR=4.0, 95% CI=1.32-12.70). Hal ini sejalan dengan teori dan beberapa penelitian lainnya.

Sebagian besar korban kekerasan berasal dari mereka yang memiliki latar belakang pendidikan menengah daripada pendidikan dasar. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hal ini adalah tingginya kesadaran perempuan berpendidikan tinggi akan hak-hak asasi dan kepedulian terhadap kesehatannya, sehingga kelompok berpendidikan tinggi cenderung untuk mencari pengobatan dan atau melaporkan kasus kekerasan yang menyimpannya. Dalam banyak kasus, kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak dilaporkan ke polisi, kasus-kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Korban dengan pengetahuan yang kurang merasa malu karena menganggap hal tersebut merupakan aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman dari pelaku (Erny Yuniyanti, 2020).

Psikologi Sosial Kekerasan

Melalui pendekatan sosiologis, kekerasan seksual dapat dilihat sebagai produk dari struktur sosial dan norma yang berlaku. Sistem patriarki dan nilai-nilai sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat berkontribusi pada tingginya angka kekerasan seksual. Hal ini mempertegas bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah individu, melainkan persoalan struktural yang memerlukan perhatian Bersama (Al Rahman, 2019).

Berdasarkan aspek psikologi sosial, menjelaskan bahwa kekerasan merupakan bentuk hubungan sosial, yang menunjukkan kemampuan sosial, cara hidup, atau dari meniru model perilaku yang terjadi di lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, hubungan interpersonal, antara anak dengan orang tua atau orang dewasa lainnya, di mana salah satu dari mereka memiliki kemampuan sosial atau kekuasaan yang lebih, namun melakukan kekerasan. Selain itu, perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua bisa jadi merupakan "warisan" atau hasil peniruan dari orang tuanya, yang kemudian menjadi cara yang digunakan dalam mengasuh anak. Selanjutnya, anak akan kembali meniru perlakuan kekerasan yang diterima dari orang tua atau pengasuhnya sebagai pola dalam melakukan hubungan sosial dengan teman sebaya. Pola perilaku kekerasan ini tidak hanya akan ditiru oleh anak yang mengalaminya secara langsung, tetapi juga dapat terjadi pada anak yang hanya menyaksikan kekerasan (Evy Clara & Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, 2020).

Peran Pelaku Dan Konteks Kekerasan

Hubungan antara karakteristik pelaku dan pelecehan anak umumnya lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan, meskipun persentasenya bervariasi dari satu studi ke studi lainnya. Persentase insiden pelecehan seksual oleh pelaku perempuan yang menjadi

perhatian sistem hukum biasanya dilaporkan antara 1% hingga 4% (Augarde & Rydon-Grange, 2022). Kekerasan terhadap anak-anak ini dilakukan oleh pelaku yang lebih dewasa dengan berbagai modus. Ada yang menggunakan metode membujuk korban dengan diberi sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, atau sengaja diajak oleh pelaku untuk bermain bersama dan kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka (Salamor et al., 2020).

Status sosial orang tua, terutama pendidikan, secara signifikan terkait dengan kejadian kekerasan fisik pada anak. Prevalensi kekerasan fisik pada anak lebih tinggi pada orang tua yang berpendidikan rendah. Orang tua dengan tingkat pendidikan tertentu akan mempengaruhi pola pengasuhan terhadap anaknya. Pendidikan orang tua menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan tentang pengasuhan anak, pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam memberikan kebutuhan psikologis anaknya. Jika pengetahuan orang tua rendah tentang kebutuhan tumbuh kembang dan cara pengasuhan yang benar, maka orang tua akan mudah mengalami kesalahan persepsi dalam menerima masukan atau pengetahuan tentang kebutuhan anak pada masa tumbuh kembangnya, atau terjadi miskomunikasi karena keterbatasan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan anak, sehingga orang tua dengan mudah melakukan perlakuan salah dan penelantaran terhadap anaknya (Septiani, 2021).

Pelaku kekerasan umumnya adalah orang yang sudah dikenal baik oleh korban maupun keluarga, sehingga korban tidak sepenuhnya sadar akan bahaya yang mengancamnya. Sebelumnya, para pelaku ini memiliki hubungan personal yang dekat dengan anak-anak. Namun, jarak personal yang dekat ini justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan niat buruknya. Akibatnya, anak menjadi kehilangan kepercayaan diri terhadap ruang pribadinya. Hal ini bisa berdampak lebih buruk karena anak kehilangan kemampuan untuk menentukan batas-batas ruang pribadinya. Anak dapat menjadi takut untuk memiliki jarak intim atau pribadi dengan orang lain untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, yang dapat bermanifestasi pada perilaku sosial yang tidak sehat seperti kehilangan kepercayaan pada orang lain, menarik diri, merasa kesepian, dan bahkan dapat berujung pada gangguan perilaku dan emosi yang lebih parah seperti kecemasan dan depresi (Ramli AT et al., 2024).

Analisis Multivariat dan Implikasi Kebijakan

Hasil akhir dari analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel tempat terjadinya kekerasan merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kekerasan pada anak. Dalam analisis tersebut, ditemukan bahwa sekolah sebagai tempat terjadinya kekerasan memiliki risiko 5,5 kali mengalami kekerasan dibandingkan dengan di rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa anak yang berada di luar pengawasan orang tua di luar rumah, seperti di sekolah, memiliki risiko untuk mengalami kekerasan pada anak. Ditemukan juga bahwa perempuan berisiko 3,8 kali lebih besar mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, perlu adanya pengawasan dari orang tua, lembaga pendidikan untuk menghindari kejadian kekerasan yang dapat muncul kapan saja dalam berbagai situasi dan kondisi.

Selain itu, analisis juga menunjukkan bahwa anak-anak berusia ≥ 12 tahun menunjukkan penurunan risiko kekerasan, meskipun hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya usia, risiko kekerasan cenderung menurun, tetapi faktor usia saja mungkin tidak cukup kuat untuk memprediksi kekerasan.

Dalam hal prestasi akademik, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak berprestasi tidak memiliki risiko kekerasan yang signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa prestasi akademik bukanlah faktor utama dalam kejadian kekerasan terhadap anak, meskipun anak yang kurang berprestasi mungkin sedikit lebih berisiko. Jenis kelamin pelaku juga berpengaruh, dengan pelaku perempuan cenderung tidak terlalu agresif dibandingkan dengan pelaku laki-laki, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan risiko kekerasan terhadap anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bener Meriah melibatkan korban yang didominasi anak perempuan dengan latar belakang pendidikan rendah, sementara pelaku didominasi laki-laki muda berpendidikan tinggi. Temuan ini menekankan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup mencegah perilaku kekerasan, dan bahwa isu kekerasan anak perlu ditangani melalui pendekatan multidimensional yang mencakup perlindungan, pendidikan nilai, serta penguatan sistem deteksi dan intervensi dini.

Perlu dilakukan pendampingan lanjutan secara berkala untuk menjaga keberlanjutan hasil kegiatan. Selain itu, disarankan agar kolaborasi lintas sektor terus diperkuat dan kader mendapatkan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas layanan posyandu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H. (2022). Metodologi Penelitian Kesehatan. *Teknik Sampling*, 190.
- AL RAHMAN. (2019). *Al Rahman, N. (2019). Pelecehan seksual verbal pada mahasiswa berjilbab (Studi tentang pemaknaan pengalaman pelecehan seksual verbal bagi mahasiswa berjilbab di kota Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)*. <http://lib.unair.ac.id>
- Anis, M. (2019). *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Di Kota Makassar*. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 37–44. <https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADI.V1I2.11617>
- Augarde, S., & Rydon-Grange, M. (2022). *Female perpetrators of child sexual abuse: A review of the clinical and empirical literature – A 20-year update*. *Aggression and Violent Behavior*, 62, 101687. <https://doi.org/10.1016/J.AVB.2021.101687>
- Devi, S., Surbakti, O., & Laksana, I. B. (2021). *Strategi Komunikasi Risiko Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 Melalui Media Sosial*. *SOSIOEDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 10(2), 217–228. <https://doi.org/10.36526/SOSIOEDUKASI.V10I2.1542>
- Dr. Evy Clara, M. S., & Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, M. S. (2020, October). *Sosiologi Keluarga*. <https://books.google.co.id/>
- ERNY YUNYANTI. (2020). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang*. *memperoleh gelar*.
- Handayani, T. (2018). *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2 (2), 826–839. <https://doi.org/10.35194/JHMJ.V2I2.33>

- Ilyasa, R. M. A. (2022). *Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 25–42. <https://doi.org/10.15294/IPMHI.V2I1.53748>
- Juniawati, D., Zaly, N. W., Program, M., Sarjana, S., & Iktj, K. (2021). *Hubungan Kekerasan Verbal Orang Tua Terhadap Kepercayaan Diri Pada Remaja*. *Buletin Kesehatan*, 5 (2).
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). *Kekerasan Anak dalam Keluarga*. *Wacana*, 12(2), 133–145. <https://doi.org/10.13057/WACANA.V12I2.172>
- Kaltsum, G. A., Rizqiea, N. S., & Sensussiana, T. (2023). *The Relationship Between Age And Children's Attitudes on Preventing Sexual Harassment in School-Age Children at SD Negeri Gedongan*.
- Khoirunnisa, E., Kartikasari, B., & Kebidanan Yogyakarta Jl Parangtritis Km, A. (2018). *Pola Asuh Demokratis Dengan Sibling Rivalry Pada Anak Usia Prasekolah*. *Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Science)*, 6(1), 7–12. <https://doi.org/10.36307/NZOMTA11>
- KPAI. (2020). *Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020*. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>
- KPAI. (2021). *Data Kasus Perlindungan Anak 2021*. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>
- KPAI. (2022). *Data Kasus Perlindungan Anak 2022*. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>
- KPAI. (2023). *Siaran Pers Laporan Akhir Tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2023*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/siaran-pers-laporan-akhir-tahun-komisi-perlindungan-anak-indonesia-2023>
- Lamijan, D., Si, M., & Handayani, K. (2018). *Hasil Penelitian Tinjauan Hukum Pidana Dalam Memberikan Efek Jera Pelaku Pedofil Yang Berbasis Hak Asasi Manusia*.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*. *Jurnal Esensi Hukum*, 2 (1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/ESENSIHUKUM.V2I1.20>
- Manon Andini, T., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Pulung Sudibyo, R., Suharso, W., Savitri Hidayati, D., Kurniawati, D., Hayatin, N., Retna Rahadjeng, E., & Worowirastri Ekowati, D. (2019). *Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang*. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.22219/JPA.V2I1.5636>
- M. Ramli AT, Buchari Mengge, Nuvida RAF, & Dessy Susanty. (2024). *Modul Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring Bagi Penyedia Layanan untuk setiap anak*. *Yayasan BaKTI*, 1–144. https://batukarinfo.com/system/files/Buku_2_Modul_OCSEA_Penyedia_Layanan_BaKTI_Final%2030%20Juli%202024.pdf
- Nasution, I. K., Yurliani, R., Yusuf, E. A., & Rangkuti, R. P. (2020). *Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak*. *Talenta Conference Series: Agricultural and Natural Resources (ANR)*, 3(2). <https://doi.org/10.32734/ANR.V3I2.955>
- Nina Ginting, M. K. (2019). *Pelecehan Seksual Pada Anak: Ditinjau Dari Segi Dampak Dan Pecegahannya*. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5. <http://indonesia.ucanews.com>,
- Nugraha, I., Rizki, M., Aulia, S. T., & Salsabila, S. S. (2023). *Hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual*. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2 (2), 62–76. <https://doi.org/10.55904/CESSIE.V2I2.992>

- Rakhmawati, F. Y. (2022). *Komunikasi Ibu Bekerja dalam Membangun Kelekatan dengan Anak. Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*, 2 (2), 89–102. <https://doi.org/10.21776/UB.TUTURLOGI.2021.002.02.1>
- Reswita, & Buulolo, B. (2023). *Dampak Kekerasan Verbal di Lingkungan Sekolah. CERDAS - Jurnal Pendidikan*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.58794/CERDAS.V2I1.176>
- Salamor, A., Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. SASI*, 26(4), 490–499. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>
- Septiani, R. D. (2021). *Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Anak* <https://Journal.Uny.Ac.Id/v3/Jpa> , 10 (1), 50–58. <https://doi.org/10.21831/JPA.V10I1.40031>
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 3(1), 9–19. <https://doi.org/10.31604/JIM.V3I1.2019.9-19>
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Alfabeta. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225, 147. <https://books.google.co.id/books?id=aFHZzweACAAJ>
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84–91. <https://doi.org/10.46930/OJSUDA.V28I1.464>
- Sutadji, E., Wargijono Utomo, Mp., Purnawirawan, O., Farich, R., Ratna Fajarwati, Mp. M., Carina, A., & Najih Gilang, Mp. R. (2022). *Analisis Data Multivariat*. <https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/1003/2/WU-OMERA%20PUSTAKA-ANALISIS%20DATA%20MULTIVARIANT.pdf>
- Thomas Lickona. (2022). *Character Matters (Persoalan Karakter): Bagaimana Membantu Anak ...-Thomas Lickona – Google Buku*.
- UNICEF. (2020). *Global Status Report on Preventing Violence Against Children*. <https://srhr.dspace-express.com/server/api/core/bitstreams/139d446f-c3b2-42f2-ada1-011915a2fe37/content>
- Yektiningsih, E., Firdausi, N., & Yuliansari, P. (2022). *Upaya peningkatan Pengetahuan pencegahan Perilaku kekerasan Anak dengan Sibling Rivalry melalui Pendidikan Kesehatan kepada Orang Tua. Journal of Community Engagement in Health*, 5(1), 8–12. <https://doi.org/10.30994/JCEH.V5I1.326>